

## OPTIMALISASI POTENSI UMKM DESA BANGSA MELALUI PENDAMPINGAN ASPEK HUKUM DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BANGSA

Mahardina Pradnya Paramita <sup>1)</sup>, Eti Mul Erowati <sup>2)</sup>, Prosawita Ririh Kusumasari <sup>3)</sup>

<sup>1), 2), 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Beji Karangsalam No.25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152  
e-mail: [mahardinapp@email.com](mailto:mahardinapp@email.com), [etimul26@email.com](mailto:etimul26@email.com), [prosaririh@email.com](mailto:prosaririh@email.com)

### Info Artikel

**Diajukan:** 15-06-2026  
**Diterima:** 20-07-2026  
**Diterbitkan:** 12-08-2026

#### Kata Kunci:

Usaha Mikro; Kecil; dan Menengah (UMKM); pendampingan hukum; legalitas usaha; pemberdayaan masyarakat; pertumbuhan ekonomi.

#### Keywords:

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); legal assistance; business legality; community empowerment; economic growth.

Copyright © 2026 penulis

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan berbagai aspek hukum lainnya yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi UMKM di Desa Bangsa melalui pendampingan hukum, yang meliputi edukasi hukum, konsultasi, serta bimbingan mengenai perizinan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dasar. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan para pelaku UMKM setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum, meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, serta meningkatnya kesiapan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan hukum merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat kapasitas UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

### Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in supporting rural economic development. However, many MSME actors still have limited knowledge of business legality and other legal aspects that support sustainable business growth. This community service program aimed to optimize the potential of MSMEs in Bangsa Village through legal assistance, including legal education, consultation, and guidance on business licensing and basic legal compliance. The program was conducted using a participatory approach involving local MSME actors. The results showed an increased understanding of legal aspects, greater awareness of business legality, and improved readiness to develop sustainable businesses. Legal assistance is therefore an effective strategy to strengthen MSME capacity and promote local economic growth.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan dalam pola kegiatan usaha masyarakat. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pemasaran, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, perkembangan dunia usaha juga menuntut pelaku UMKM untuk memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek hukum agar kegiatan usaha dapat dilakukan secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Pemahaman hukum menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya pola transaksi dan hubungan usaha yang semakin kompleks.

UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, tetapi juga perlu didukung dengan kepastian dan perlindungan hukum. Aspek hukum yang baik dapat membantu pelaku UMKM menjalankan usaha secara lebih profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha.

Secara normatif, pemberdayaan UMKM memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pemerintah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, aspek hukum UMKM antara lain mencakup legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perjanjian kerja sama, serta perlindungan konsumen. Pemenuhan aspek-aspek tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung akses UMKM terhadap pembiayaan, kerja sama usaha, dan pengembangan pasar.

Meskipun berbagai kebijakan telah diberikan, masih terdapat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan menerapkan aspek hukum dalam kegiatan usahanya. Permasalahan tersebut antara lain berupa belum dimilikinya legalitas usaha, rendahnya kesadaran mengenai perlindungan merek, kurangnya pemahaman dalam menyusun perjanjian kerja sama, serta belum optimalnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa usaha, lemahnya perlindungan terhadap produk, keterbatasan akses pembiayaan, serta menurunnya kepercayaan konsumen. Perkembangan transaksi digital juga semakin menuntut pelaku UMKM untuk memahami aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Desa Bangsa memiliki potensi ekonomi melalui keberadaan pelaku UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa. Potensi tersebut merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, berdasarkan identifikasi awal, sebagian pelaku UMKM di Desa Bangsa masih menghadapi kendala dalam memahami aspek hukum, khususnya terkait legalitas usaha, perlindungan HKI, penyusunan dokumen atau perjanjian usaha, serta pemenuhan kewajiban hukum sebagai pelaku usaha. Keterbatasan tersebut dapat menghambat optimalisasi potensi usaha dan mengurangi peluang pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya secara lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, pendampingan aspek hukum menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM di Desa Bangsa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, diskusi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Pendampingan difokuskan pada pemahaman mengenai legalitas usaha, perlindungan HKI, perjanjian usaha, serta perlindungan konsumen sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM

mampu menjalankan usahanya secara lebih tertib dan terlindungi secara hukum, sehingga potensi UMKM dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bangsa.

## METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan pendampingan hukum yang ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bangsa. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan observasi melalui koordinasi serta perizinan dengan Pemerintah Desa Bangsa, dilanjutkan dengan wawancara pendahuluan untuk mengidentifikasi kondisi usaha, tingkat pemahaman hukum, legalitas usaha, serta permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Hasil observasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi dan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, hak dan kewajiban dalam perjanjian, perlindungan konsumen, serta aspek hukum dalam kegiatan transaksi dan pemasaran produk. Setelah sosialisasi, tim pengabdian memberikan pendampingan secara langsung dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM, termasuk pemenuhan legalitas usaha, pemahaman perjanjian sederhana, dan penerapan prinsip perlindungan konsumen. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi melalui post-test kepada peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum usaha, yang dianalisis secara deskriptif komparatif berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Melalui metode tersebut, kegiatan PkM diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM sekaligus mendukung optimalisasi potensi usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimasi Potensi UMKM Desa Bangsa melalui Pendampingan Aspek Hukum dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Bangsa" telah dilaksanakan di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dengan melibatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perangkat desa, serta masyarakat yang memiliki atau sedang merintis usaha. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat, yang bertujuan meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat daya saing usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi, serta pendampingan mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain legalitas usaha, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyusunan perjanjian kerja sama sederhana, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Bangsa masih menghadapi berbagai kendala pada aspek hukum. Sebagian besar peserta telah memiliki usaha yang berjalan selama beberapa tahun, namun belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memahami prosedur pendaftaran merek, serta belum mengetahui manfaat dokumen hukum dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum masih belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan UMKM, meskipun memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan usaha.

### **1. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Aspek Hukum dalam Kegiatan Usaha**

Pada kegiatan pendampingan, tim pengabdian memberikan materi mengenai pentingnya aspek hukum sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Materi yang disampaikan meliputi legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyusunan perjanjian usaha, perlindungan konsumen, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya menganggap legalitas usaha hanya diperlukan bagi usaha yang telah berkembang dalam skala besar. Pelaku UMKM lebih berfokus pada kegiatan produksi, pemasaran, dan peningkatan penjualan tanpa memperhatikan aspek hukum yang melekat pada kegiatan usahanya. Bahkan, beberapa peserta belum mengetahui bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, seperti akses pembiayaan, program pendampingan usaha, maupun kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, pemahaman peserta mengenai pentingnya aspek hukum mengalami peningkatan. Peserta mulai memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang dapat meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing UMKM. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual untuk menjaga identitas produk dan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan aspek hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM. Meningkatnya pemahaman tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong pelaku usaha untuk memenuhi aspek legalitas serta mengelola usahanya secara lebih profesional, tertib hukum, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan aspek hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengoptimalkan potensi UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Bangsa.

### **2. Aspek Legalitas Usaha dan Perizinan UMKM**

Materi pendampingan juga menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan aspek legalitas usaha sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi syarat penting dalam memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, seperti akses pembiayaan, pelatihan, kemitraan usaha, dan perluasan pasar.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Desa Bangsa yang belum memahami prosedur administrasi untuk memperoleh legalitas usaha, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebagian peserta beranggapan bahwa legalitas usaha hanya diperlukan bagi usaha yang telah berkembang dalam skala besar, sehingga usaha mikro yang mereka jalankan dianggap belum memerlukan perizinan.

Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menghambat perkembangan usaha karena pelaku UMKM mengalami keterbatasan dalam mengakses program pemberdayaan pemerintah, memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, maupun menjalin kerja sama dengan mitra usaha. Oleh karena itu, melalui kegiatan pendampingan ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus instrumen untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha.

### **3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Hukum dalam Kegiatan Usaha**

Salah satu materi yang memperoleh perhatian besar dari peserta adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai pendaftaran merek dagang sebagai identitas produk UMKM. Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum

memahami pentingnya perlindungan merek serta manfaat hukum yang diperoleh apabila merek telah didaftarkan secara resmi.

Selain perlindungan merek, kegiatan pendampingan juga membahas pentingnya hubungan hukum dalam kegiatan usaha, terutama melalui penyusunan perjanjian kerja sama dengan pemasok, distributor, maupun mitra usaha lainnya. Selama ini sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan kesepakatan secara lisan tanpa didukung dokumen hukum yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama.

Melalui kegiatan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan penyusunan perjanjian usaha merupakan bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan mampu mengelola usahanya secara lebih profesional serta meminimalkan risiko hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis.

#### **4. Kepatuhan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM**

Selain aspek legalitas usaha, kegiatan pendampingan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur kegiatan usaha, seperti perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan etika bisnis. Kepatuhan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan usaha yang sehat, terpercaya, dan mampu bersaing di pasar.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara utuh hak dan kewajiban hukum sebagai pelaku usaha, khususnya dalam memberikan informasi produk yang benar, menjaga kualitas barang atau jasa, serta memenuhi tanggung jawab kepada konsumen. Setelah mengikuti kegiatan pendampingan, peserta mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya bertujuan menghindari sanksi hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat citra usaha di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bangsa.

#### **5. Peran Pendampingan Aspek Hukum dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan pendampingan aspek hukum menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Melalui pendekatan penyuluhan, diskusi interaktif, dan konsultasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penyusunan dokumen hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam sesi diskusi, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dalam kegiatan usaha, serta munculnya komitmen untuk mengurus legalitas usaha dan memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan aspek hukum dapat dikatakan efektif dalam mendukung optimalisasi potensi UMKM di Desa Bangsa. Penguatan kapasitas hukum pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan UMKM yang memiliki kepastian hukum, daya saing yang lebih tinggi, akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan aspek hukum menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.



## KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa pendampingan aspek hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap pentingnya aspek legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung, yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Pertanyaan yang diajukan umumnya berkaitan dengan prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyusunan perjanjian kerja sama usaha, perlindungan konsumen, serta berbagai ketentuan hukum lain yang mendukung keberlangsungan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi dan pendampingan mengenai aspek hukum dalam kegiatan bisnis.

Selain itu, peserta juga menyampaikan harapan agar kegiatan pendampingan hukum seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, termasuk pendampingan teknis dalam pengurusan legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penyusunan dokumen hukum usaha, hingga pemanfaatan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM. Dengan adanya pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan pelaku UMKM di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aspek hukum, mampu mengelola usahanya secara profesional dan berdaya saing, serta dapat mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan aspek hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas UMKM sekaligus mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2014). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2015). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- 
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik.